

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelunasan Barang Gadai Dalam Akad Al-Qard di Koperasi STF Syariah Ar-Rahman Surabaya . Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana praktik pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *al-qard* di koperasi STF syariah ar-rahman Surabaya? Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelunasan hutang barang gadai dalam akad *al-qard*?

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam menganalisis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan pola pikir yang digunakan adalah induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada di koperasi STF syariah Ar-Rahman Surabaya, untuk kemudian data tersebut diteliti dengan metode penelitian kualitatif. sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *al-qard* di koperasi STF syariah ar-rahman Surabaya.

Hasil penelitian yang diperoleh Dalam pelaksanaannya pihak koperasi STF Ar-Rahman Surabaya selaku pihak pemberi piutang tidak menerima adanya barang jaminan, hal ini di didasarkan dari pertimbangan pelaksanaan, pengelolaan, perawatan, penjaminan kondisi atas barang jaminan yang tentunya memerlukan biaya dan tenaga lebih. Dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara kaidah dan hukum islam pemberi piutang tidak selamanya perlu mewajibkan para nasabah untuk memberikan barang jaminan untuk sebagai salah satu syarat wajib dalam pengajuan hutang. Sedangkan menurut DSN MUI no 19/IV/2001 LKS boleh meminta jaminan bila dipandang perlu akan tetapi bukan berarti hal tersebut bukan tanpa masalah tentunya akan sangat beresiko bagi keberlangsungan keuangan pihak koperasi apabila terjadi pelanggaran perjanjian dalam akad *al-qard*.

Bagi koperasi STF Syariah Ar-Rahman Surabaya dalam pelunasan barang gadai tidak meminta jaminan itu bisa merugikan koperasi dikarenakan nasabah/ anggota bisa kabur, yang kedua nasabah bisa saja menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak koperasi, sebaiknya koperasi meminta jaminan meskipun akad ini menggunakan akad al-qard. Dan sebaiknya di koperasi memberikan tempat keamanan untuk menyimpan barang-barang berharga agar dapat berjalan efektif. Mengingat banyaknya PM (penerima manfaat).